



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

Nomor : 1792/UN5.1.R/KPM/2024

12 Februari 2024

Lampiran : empat lembar

Hal : Pemberitahuan Hari Libur Nasional  
Pemilihan Umum 2024

Yth. (terlampir)

Universitas Sumatera Utara  
Medan

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional, maka dengan ini disampaikan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari libur Nasional.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Rektor



Muryanto Amin  
NIP 197409302005011002

Lampiran

Nomor : 1792/UN5.1.R/KPM/2024

Hal : Pemberitahuan Hari Libur Nasional

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Wakil Rektor IV
5. Wakil Rektor V
6. Sekretaris Universitas
7. Dekan Fakultas Kedokteran
8. Dekan Fakultas Hukum
9. Dekan Fakultas Pertanian
10. Dekan Fakultas Teknik
11. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
12. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
13. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
14. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
15. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
16. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
17. Dekan Fakultas Psikologi
18. Dekan Fakultas Farmasi
19. Dekan Fakultas Keperawatan
20. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
21. Dekan Fakultas Kehutanan
22. Dekan Fakultas Vokasi
23. Direktur Sekolah Pascasarjana
24. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas
25. Wakil Direktur I dan II Sekolah Pascasarjana
26. Ketua dan Sekretaris Program Studi/Departemen
27. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian
28. Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
29. Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas
30. Kepala Badan Pengawas Internal
31. Kepala Badan Penjamin Mutu
32. Kepala Badan Pengembangan Riset dan Inovasi
33. Direktur dan Sekretaris Direktorat Pengembangan Pendidikan
34. Direktur dan Sekretaris Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian
35. Direktur dan Sekretaris Direktorat Hukum dan Organisasi
36. Direktur dan Sekretaris Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global
37. Direktur dan Sekretaris Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem
38. Direktur dan Seluruh Direksi Utama Rumah Sakit Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis
39. Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
40. Ketua dan Sekretaris Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual
41. Ketua dan Sekretaris Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran
42. Kepala Laboratorium Ilmu Dasar
43. Kepala dan Wakil Kepala Perpustakaan
44. Kepala dan Wakil Kepala Pusat Sistem Informasi
45. Kepala Pusat Bahasa
46. Kepala dan Wakil Kepala Poliklinik
47. Plt Kepala Kebun Percobaan Tambunan A
48. Kepala Laboratorium Penelitian Terpadu

49. Kepala Kantor Urusan Internasional
50. Kepala Kantor Humas, Promosi dan Protokoler
51. Kepala Kantor Arsip
52. Kepala Unit Layanan Terpadu
53. Ketua KORPRI
54. Kepala Biro Akademik
55. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
56. Kepala Biro Keuangan
57. Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Usaha



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.**
- KESATU** : Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2024

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**



Undang-Undang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,

*Silvanna Djaman*